



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Jalan Kusuma Bangsa Nomor 32 Telp. 0322-321021 Lamongan  
Fax. 0322- 312484

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kabupaten Lamongan

Nomor: 421.1/034/413.107/SK/2003

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan  
Kelompok Bermain

AL-LATIFITYAH II

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain No. : 18/SK/MA II/X/2003  
Tanggal : 23 Oktober 2003

Menimbang : a. Bahwa Yayasan/Lembaga AL-LATIFITYAH II dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa terkait butir a tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah  
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah  
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah  
3. Kep. Mendiknas No. 051/O/2001 Tentang Direktorat PADU

MEMUTUSKAN

Menetapkan,  
Pertama : Memberi Izin Kepada,  
Nama Yayasan/Lembaga : Lembaga Pendidikan Al-Latifyah II  
Alamat : Jl. Imangrejo No. 17 Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain : AL-LATIFITYAH II  
Alamat : Jl. Imangrejo No. 17 Lamongan

Didirikan Pada Tanggal : 23 Oktober 2003

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang

berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : **Lamongan**

Pada tanggal : **17 September 2003**



Kepala Dinas P dan K Kab. Lamongan

**Drs. H. Wahab Abdinegoro, MM**

**Pemohon**  
NIP. 130522287

Tembusan YTH :

1. Bupati Lamongan
2. Ka Dinas P dan K Prop. Jatim, Cq. Kasubdin PLS
3. Ka Cabdin P dan K Kec. **Lamongan** .....
4. Ketua Yayasan/ Lembaga **Pendidikan. Matanif**